



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur nomor 315 /KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Nomor 383/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.490.689.624.760,00,- (*satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.367.750.092.702,00,- (*satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.152.370.183.109,00,- (*satu triliun seratus lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah*).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.379.909.593,00,- (*dua ratus lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dana Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.379.909.593,00,- (*dua ratus lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 61.690.949.537,00,- (*enam puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.153.688.960.056,- (*seratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh enam rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.367.750.092.702,00,- (*satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:

1. Belanja operasional;
 2. Belanja modal;
 3. Belanja tidak terduga; dan
 4. Belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.687.564.129.433,80,- (*enam ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah koma delapan puluh*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.249.730.427.695,36,- (*dua ratus empat puluh Sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah koma tiga puluh enam*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.374.495.556.057,00,- (*tiga ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.644.444.444,44,- (*enam belas milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma empat puluh empat*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.32.940.701.237,00,- (*tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus seribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.752.000.000,-(*tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.213.013.232,20,- (*empat ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga belas juta tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.700.000.000,- (*lima milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.220.642.737,00,- (*dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.117.264.076.671,20,- (*seratus tujuh belas milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma dua puluh*).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp.268.737.925,374,00,- (*dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.290.368.450,- (*dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.532.826.645,00,- (*lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.189.379.655.449,- (*seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah*).

9. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal, 29 Juli 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 29 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2021 NOMOR 08

9. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal, 29 Juli 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERNANALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 29 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2021 NOMOR 28